

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 termuat penjelasan yang menjadi acuan dari adanya tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, oleh sebab itu dibentuklah pemerintahan yang baik dan bersih untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di berbagai bidang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia diperlukan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih harusnya didukung oleh pengelolaan keuangan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terlaksananya pembangunan secara merata akan menunjang keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat berkembang dengan baik, akan tetapi pada kenyataannya pembangunan yang seharusnya merata sering terkendala akibat adanya praktek korupsi.

Permasalahan korupsi sering timbul dikalangan pejabat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ini maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi melalui Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi tidak dijelaskan secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang tersebut namun pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat, berdasarkan data laporan tahunan KPK pada tahun 2016 terdapat 96 kasus, tahun 2017 terdapat 123 kasus, tahun 2018 terdapat 164 kasus yang diselidiki oleh KPK. Tindak pidana ini dilakukan oleh pejabat dengan berbagai macam profesi atau kedudukan, mulai dari kepala daerah, anggota DPR dan/atau DPRD, Pejabat eselon, hakim, advokat dan lain sebagainya.¹ Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan hukum pidana formal yaitu²: (1) Mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana, sehingga dapat memulihkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang lebih baik; (2) Menegakkan hukum pidana materil yang dilanggar, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; (3). Mengembalikan narapidana kepada masyarakat untuk mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang lebih baik dari sebelumnya.

¹ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>, "Laporan Tahunan KPK 2018", diakses pada tanggal 11 April 2019.

² Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Formal)*, Jakarta: Restu Agung, 2006, Hlm. 6.

Meningkatnya kasus korupsi tersebut juga menggambarkan bahwa peraturan-peraturan mengenai pencegahan atau penindakan tindak pidana korupsi mulai dari pengesahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan lainnya dirasa belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan juga mengindikasikan lemahnya penegakan hukum.

Disisi lain, pemberantasan korupsi juga masih diwarnai egoism sectoral kelembagaan, antara lembaga penyidik, penuntut umum dan hakim. Penguatan egoism sectoral kelembagaan ini menjadi salah satu faktor penghambat pemberantasan korupsi, karena dengan penguatan egoism sectoral kelembagaan menjadikan sinergitas antara penyidik, Penuntut umum dan hakim dalam pemberantasan korupsi menjadi berkurang. Padahal sesungguhnya antara penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempunyai semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi.³

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada proses peradilan, putusan perkara tindak pidana korupsi memiliki berbagai pertimbangan-

³ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafamedia, 2016, hlm.18.

pertimbangan, hakim tidak semata-mata berkaca pada undang-undang tindak pidana korupsi, hakim juga melakukan pendekatan terhadap hukum lain. Sebagai contoh, kasus korupsi yang menjerat Anggota DPR RI yang bernama Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang tertuang dalam putusan kasasi No. 1616 K/Pid.Sus/2013 memuat berbagai pertimbangan, salah satu pertimbangannya memuat perspektif hukum hak asasi manusia.

Timbulnya pandangan hakim melihat korupsi yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia menunjukkan kepekaan serta kegelisahan seorang penegak hukum yang khawatir akan luasnya permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Topik mengenai tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia masih jadi bahan perbincangan karena jika dilihat sebatas undang-undang korupsi itu hanya melanggar hukum materil Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan juga belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dilihat dari adanya permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum hak asasi manusia diimplementasikan oleh hakim kedalam putusan perkara tindak pidana korupsi serta apa yang menjadi kendala seorang hakim mengimplementasikan perspektif hukum hak asasi manusia dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas terdapat rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana perspektif hukum hak asasi manusia diimplementasikan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apa saja kendala hakim dalam mengimplementasikan perspektif hukum hak asasi manusia ke dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Hak Asasi Manusia diimplementasikan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.
2. Menjelaskan kendala-kendala hakim dalam mengimplementasikan perspektif hukum hak asasi manusia ke dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu:

1. Kegunaan praktis

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan arahan atau menjadi pedoman dalam praktek penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Teoritis

Dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dalam hal pendekatan-pendekatan hukum dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pidana sesuai dengan perkembangan zaman, baik dalam teori maupun praktik penegakan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori

1. HAM Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan salah satu bagian penting selain hak sipil dan politik yang tercantum pada bagian *The International Bill Of Human Rights*. Kedudukan hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara.⁴ Tentunya hak ekonomi, sosial, dan budaya ini harus diperjuangkan dan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak lainnya.

Asbjorn Eide dalam bukunya hak-hak ekonomi sosial dan budaya menjelaskan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya yaitu⁵:

⁴ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), hlm. 229.

⁵ Asbjorn Eide, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, dalam Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi; Perspektif Internasional, Regional dan nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm 14.

- a. Hak ekonomi adalah hak setiap individu untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan⁶. Contoh: hak atas pekerjaan (DUHAM Pasal 23, Kovenan Ecosoc Pasal 6), dan hak atas kesejahteraan.
- b. Hak Sosial adalah hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan social yang memadai dan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.⁷ Contoh: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, hak atas pangan dan air.
- c. Hak budaya adalah hak dan kebebasan setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Contoh: hak atas identitas bahasa, bangsa serta mempertahankannya; hak atas kekayaan intelektual. (DUHAM Pasal 27, Kovenan Ecosoc Pasal 15)

2. Teori Kewajiban Negara

Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Kewajiban tersebut terdiri dari:

1. Pertama yaitu kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi manusia.

Kewajiban ini berkenaan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM baik melalui tindakan maupun pendiaman, termasuk menjamin pemenuhan secara aktif hak-hak tersebut. Kewajiban ini terbagi menjadi 3 bentuk kewajiban, yaitu:

- a) Kewajiban untuk Memenuhi (*obligation to fulfill*)

⁶ *Ibid*, Hlm. 15

⁷ *Ibid*.

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislative, administrative, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai.⁸

Hak atas Pendidikan mewajibkan negara menyiapkan system Pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di dalam konteks hak adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.

b) Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, negara

⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017, hlm. 69.

berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi.⁹

c) Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*) hak asasi manusia mengacu kepada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa; hak atas kebebasan beragama menuntut negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan Pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan Pendidikan.¹⁰

2. Kedua yaitu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewajiban ini berkenaan dengan kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya ketika terjadi, melakukan proses hukum kepada pelaku. Serta melakukan reparasi atas kerugian yang timbul.

Kewajiban ini terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu;

⁹ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 71.

a) Kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*).

Kewajiban mengenai tindakan berkenaan dengan tindakan untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak.

b) Kewajiban mengenai hasil (*obligation of result*)

Kewajiban mengenai hasil berkenaan dengan keharusan negara mencapai target-target tertentu.

3. Metode Penafsiran Hukum

Hakim sebagai pelaksana hukum dan sekaligus penegak hukum harus mampu menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peristiwa hukumnya yang konkrit terjadi. Dalam konteks ini hakim bertindak seperti pandangan yang *logistic* yaitu hakim menggunakan logika yang tepat dalam mengadili suatu perkara dan ia tunduk dengan undang-undang dalam mengadili suatu perkara. Kecuali itu hakim juga didasari perasaan keadilan menurut keyakinan pribadinya maupun menurut pandangan masyarakat setempat.¹¹

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi, begitu juga pendapat Sidharta yang juga membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum yang dalam hal ini menyamakan metode argumentasi dengan metode konstruksi hukum.¹²

¹¹ Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), Hlm. 111.

¹² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII press, 2006) hlm. 81.

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi atau penafsiran, metode argumentasi atau penalaran hukum dan metode eksposisi atau konstruksi hukum. Pengertian dari masing-masing metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi atau penafsiran hukum adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹³ Menurut J.A Pontier metode interpretasi digunakan apabila ada kemungkinan bahwa formulasi dari kaedah hukum baik berupa teks traktat, teks undang-undang, maupun teks kaidah hukum tidak tertulis tidak jelas atau kabur jika sudah sampai pada penerapan dalam kejadian konkrit.

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi atau sering disebut sebagai penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah usaha membangun argumen-argumen hukum - sebagai proses berpikir problematikal tersistematisasi. Menurut B. Arif Sidharta argumentasi pada dasarnya adalah bentuk penampilan proses kegiatan berpikir sejak

¹³ Titin Samsudin, *Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum*, Jurnal Al-Mizan, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2014, hlm. 100

Zaman Yunani yang dibedakan menjadi dua kutub cara berpikir yaitu berpikir aksiomatik atau sistemik dan berpikir topikal atau berpikir problematik.¹⁴ Berpikir sistematis adalah proses berpikir yang berangkat dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan melalui mata rantai yang bebas ragu sampai pada kesimpulan yang mengikat (konklusif), sebaliknya proses berpikir problematik adalah berpikir dalam suasana yang didalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, yang didalam pertentangan pendapat masalahnya bergeser dari hal menentukan apa yang konklusif menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima, dan paling masuk akal.

3. Metode Konstruksi Hukum

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas.

¹⁴ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Bandung: Cintra Aditya) hlm. 163

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, namun terdapat juga dimensi empiris berupa penerapan hukum atau pendekatan hukum dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji putusan-putusan yang dalam pertimbangannya terdapat perspektif hukum hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis mengambil putusan kasasi No. 1616 K/Pid.Sus/2013, No. 285 K/Pid.Sus/2015, dan No. 1761 K/Pid.Sus/2017.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah

- 1) Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- 2) Eko Riyadi, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagai Direktur Pusham-UII.
- 3) Prof. Gayus Lumbuun, S.H., M.H, Mantan Hakim Agung RI

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Penelitian ini Bahan hukum dimaksud meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights*.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait Hak Asasi Manusia, serta hasil wawancara dengan narasumber.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan pidana yang menjelaskan terkait Penjelasan mengenai hukum hak asasi manusia dan hukum pidana korupsi.

- b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep yang akan dibentuk dalam hal perspektif hukum hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi.

6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada dua metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait hukum pidana korupsi dan hak asasi manusia, sedangkan wawancara kepada narasumber untuk menanyakan pendapat-pendapat mengenai pengimplementasian perspektif hak asasi manusia dalam suatu putusan tindak pidana korupsi.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 177.

dasar filosofis serta bagaimana penggambaran atau pendapat seorang hakim yang mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dalam suatu putusan perkara tindak pidana korupsi.

Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan penjelasan dari seorang ahli hukum yang menangani tindak pidana korupsi.

